

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di era globalisasi ini dunia dituntut untuk mengembangkan ekonomi secara tidak terbatas. Melalui berkembangnya perekonomian yang dilakukan oleh setiap negara di seluruh dunia ini pada akhirnya menjadikan perusahaan nasional mengembangkan dirinya dan perusahaannya menjadi multinasional yang mana dalam melakukan operasional perusahaan melibatkan berbagai negara dan tidak hanya pada satu negara saja. Hal ini akhirnya membuat proses perpajakan semakin sulit. apabila perusahaan nasional hanya melakukan transaksi dalam 1 negara maka akan memudahkan perusahaan tersebut dalam mengukur seberapa banyak pajak yang harus dikeluarkan. Akan tetapi karena perusahaan ini telah memiliki beberapa perusahaan turunan atau cabang yang tersebar di beberapa negara pada akhirnya menjadikan beban dan biaya pajak semakin kompleks. Di mana perusahaan multinasional menggunakan celah tersebut demi terhindarnya keperluan perpajakan.

Menurut Marsahala et al.,(2020) penghindaran pajak ialah sebuah usaha yang digunakan wajib pajak dalam menghindari membayar kewajiban pajaknya dengan mengurangi beban perusahaan dimana cara tersebut merupakan suatu tindakan legal yang tidak termasuk ke dalam tindakan melanggar peraturan terkait dengan perpajakan. Pada umumnya, tindakan *tax avoidance* dapat terjadi karena adanya pengaruh perbedaan kepentingan. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan harus membayarkan sejumlah pajak wajib yang telah ditentukan kepada negara. Namun, sebagian besar perusahaan tak jarang menganggap bahwa adanya pajak tersebut justru sangat memberatkan perusahaan. Sedangkan bagi negara, pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat digencari sebagai sumber penerimaan negara untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum. Hal ini lah yang menyebabkan konflik keagenan.

Melakukan penghindaran pajak adalah sebuah tindak melawan pajak yang sah dimata hukum melalui melakukan pemanfaatan lemahnya aturan mengenai pajak sebuah negara yang pada akhirnya meringankan biaya pajak yang harusnya terbayarkan oleh sebuah perusahaan yang nantinya berdampak pada pengurangan pajak yang didapatkan oleh otoritas perpajakan (Pohan, 2018). Adanya kasus penghindaran pajak menjadi tantangan bagi otoritas pajak untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan regulasi perpajakan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menjadi agenda utama kebijakan pajak internasional sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Tingkat penghindaran pajak ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan multinasional besar membayar tarif pajak efektif yang sangat rendah. Kekhawatiran ini telah menyebabkan inisiatif internasional baru yang besar untuk mengekang penghindaran pajak internasional terutama inisiatif G20/OECD tentang erosi dasar dan pengalihan keuntungan serta telah mengklasifikasikan beberapa negara yang menjadi negara *tax haven* (OECD, 2015). Tujuan OECD adalah untuk mengembangkan pendekatan yang membatasi peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan secara artifisial dan dengan demikian meningkatkan mobilisasi pendapatan.

Namun menurut Tax Justice Network (2020) melaporkan bahwa dunia kehilangan lebih dari \$427 miliar (USD) pajak setahun karena penyalahgunaan pajak internasional. Sedangkan untuk Indonesia sendiri Pajak hilang karena penyalahgunaan pajak perusahaan setiap tahun mencapai 4 Miliar US dolar.

Didalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional banyak cara yang dilakukan, cara yang paling umum dilakukan perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization*. *Thin capitalization* yaitu sebuah upaya untuk menghindari pajak terumum yang dilaksanakan perusahaan multinasional. Menurut Olivia & Dwimulyani,(2019), Penghindaran pajak

ini dapat terjadi karna keputusan investasi di dalam perusahaan, dimana perusahaan cenderung dalam struktur modalnya memberikan *leverage* daripada modal. Dikarenakan perlakuan pajak yang berbeda atas pembiayaan melalui ekuitas dengan pinjaman, maka terjadi *Thin capitalization*.

Menurut pendapat Akhadya & Arieftiara (2018), perusahaan-perusahaan yang memberlakukan transaksi melalui *transfer pricing* justru malah membuat perkara mengenai berikan sebuah alasan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu dalam meningkatkan keuntungan perusahaan secara maksimal yang memungkinkan untuk memberikan beban pajak yang relatif rendah. Hal ini kemudian membuat *transfer pricing* dinilai negatif oleh Dirgen pajak karena jika terjadi transaksi antara perusahaan afiliasi di negara yang berbeda diduga melakukan penghindaran pajak.

Sedangkan pandangan Sugiyarti (2017), Penggunaan surga pajak (*Tax Haven Utilization*) merupakan upaya perusahaan untuk membangun bisnisnya di beberapa negara yang menawarkan pembebasan beban pajak. Negara surga pajak memberi peluang dalam mendapatkan manfaat pajak melalui perlakuan pajak yang berbeda antar negara, sehingga diyakini *Tax Haven Utilization* berdampak pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Di antara beberapa apa permasalahan yang membuat perusahaan menghindari pajak salah satunya adalah PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia. Dilansir dari nasionalkontan.co.id (2019) Salah satu di antara adalah proses penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tembakau BAT yang merupakan perusahaan induk dengan melewati PT Bentoel Internasional Investama yang akhirnya diberi tanggungan hutang besar yang bermula sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk membiayai kembali pinjaman bank dan pembayaran mesin dan peralatan. Dengan melalui proses pembayaran hutang tersebut bisa meminimalisir tagihan pajak yang akan diterima oleh PT Bentoel Internasional sebab bunga

pinjaman tersebut bisa meringankan pajak yang sudah ditetapkan kepada perusahaan, yang menjadikan perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit. Pada akhirnya akan menyebabkan negara menderita kerugian \$ 14 juta setahun.

Selanjutnya terdapat kasus yang ada di Indonesia yang terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk yang dalam kasus tersebut disimpulkan dari laporan Global Witness dengan judul *Taxing Times for Adaro* menduga PT. Adaro Energy Tbk menghindari untuk membayar pajak sejumlah 1,75 triliun yang menggunakan metode *transfer pricing* untuk menghindari pajak. PT. Adaro Energy Tbk, diduga berpraktik menghindari pajak melalui *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke anak usahanya Coaltrade Services International di Singapura. yang dapat membebaskan pajak atau yang bertarif pajak rendah, semuanya dijalankan sejak tahun 2009 hingga 2017. Perusahaan diuntungkan dengan pajak yang lebih rendah di Singapura, yaitu sebesar 15%, dibandingkan dengan Indonesia tarif pajaknya sebesar 25%. (Merdeka.com, 2019)

Selain itu dilansir dari CNBC Indonesia (2020) Bentuk perusahaan yang melakukan penghindaran pajak saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan *Over the top* (OTT). *Over the top Company* adalah perusahaan layanan konten dalam bentuk data, informasi ataupun media yang beroperasi melalui jaringan internet. Di antaranya perusahaan OTT ini adalah Twitter, Facebook, Google, dll. Di Indonesia sendiri, perusahaan OTT telah menimbulkan kontroversi di kalangan perusahaan telekomunikasi dan informasi di Indonesia. Karna sejak tahun 2014, pemerintah bermaksud mengatur pembatasan pemain OTT dan mengenakan pajak pada pemain OTT sebagai contoh yaitu Netflix Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini netflix masih belum berstatus BUT. Hal-hal yang mengatur tentang BUT tertuang pada PP No. 80 Th. 2019 mengenai perdagangan lewat sistem elektronik (PMSE).

Tanpa adanya status Badan Usaha Tetap (BUT) Perusahaan digital ini tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia. Undang-undang perpajakan di

Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk memiliki BUT di Indonesia. Mereka umumnya tidak bertransaksi di Indonesia untuk menghindari pajak. Misal seperti Netflix, pengguna layanan Netflix harus mentransfer uang langganan langsung ke dalam rekening perusahaan di Belanda agar dana tidak masuk ke sistem keuangan Indonesia.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional ini memunculkan pertanyaan apakah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional masih banyak terjadi di Indonesia Setelah munculnya No. 80 Th. 2019 terkait perdagangan bersistem elektronik (PMSE), G20/OECD pada tahun 2015, serta penurunan pajak negara menjadi 22 % pada tahun 2020.

Telah banyak peneliti yang melakukan riset berkenaan dengan kegiatan menghindari pajak beserta hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan tersebut, akan tetapi hasilnya menunjukkan beberapa variasi. Dalam penelitiannya Subekti (2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization*, terjadi sebab adanya tujuan-tujuan tersebut antara lain untuk memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam menghindari pajak. Namun, temuan ini berbeda dengan studi yang dilaksanakan Olivia & Dwimulyani (2019), yaitu *thin capitalization* tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak.

Factor lainnya yang menjadi pengaruh untuk menghindari pajak antara lain *transfer pricing* dan *tax haven*. Dari penelitian Taylor & Richardson (2012) menunjukan adanya pengaruh signifikan antara penghindaran pajak dengan *transfer pricing* tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian Nadhifah & Arif (2020), Studi yang dilakukan penelitian Taylor & Richardson (2012), menghasilkan temuan bahwasannya penggunaan *tax haven* berdampak pada penghindaran pajak dan hasil yang sama ditunjukkan dalam Damayanti & Prastiwi (2017). Namun menurut Waluyo & Doktoralina (2018), penggunaan *tax havens* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan permasalahan tersebut peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang aspek-aspek yang dapat memberikan pengaruh pada upaya menghindari pajak, penelitian yang dikerjakan merupakan replikasi dari penelitian penelitian Taylor & Richardson (2012) yang menggunakan variable yang sama yaitu pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *tax haven utilization*. Penelitian yang dilakukan terdapat beberapa modifikasi terutama pada lokasi dan tahun pengujian dimana pada penelitian ini dilakukan kepada perusahaan multinasional di Indonesia. Hal ini dipilih karena masih banyaknya ditemukan kasus penghindaran pajak di Indonesia walaupun sudah adanya peraturan yang mengekang tindakan penghindaran pajak baik secara internasional maupun secara nasional. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh, *transfer pricing*, *Thin capitalization*, *Dan Tax Haven Utilization* Pada Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional”.

I.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Apakah Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Thin Capitalization berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Tax Haven Utilization berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

I.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, tujuan menganalisisnya yaitu:

1. Menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak perusahaan multinasional.
2. Menganalisis pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak perusahaan multinasional.

3. Menganalisis pengaruh tax haven utilization terhadap penghindaran pajak perusahaan multinasional.

I.4. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dari tujuan penelitian tersebut, dalam penelitian yang dikerjakandiharap memberi manfaat antara lain:

1.4.1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang harapannya adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitiannya bisa menjadi kontribusi dalam bentuk teori (bukti empiris yang simultan ataupun parsial untuk pengaruh *transfer pricing, thin capitalization, dan tax heaven utilization* pada praktik upaya menghindari pajak di perusahaan multinasional yang masuk daftar di BEI.
- b. Hasil penelitiannya bisa menambah manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam bentuk informasi, wawasan serta referensi di lingkungan akademis.

1.4.2. Manfaat praktis

- a. Mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para investor dan kreditor agar mampu menganalisis penyebab agresivitas pajak.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu berkontribusi dalam bahan pengidentifikasian gejala - gejala agresivitas pajak sebagai salah satu bentuk pengantisipasi praktik penghindaran pajak.
- c. Bagi perusahaan diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi pengetahuan kepada para *stakeholder* perusahaan terutama pihak-pihak pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan perencanaan pajak secara optimal.